



PENETAPAN

Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

HALIMATUS SAKDIYAH binti SALADIN, NIK. 3509315510820001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Janggleng RT.013 RW. 004 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 13 Juni 2024 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama **ABDUL RAHMAN bin SAFI MUSTAPHA**, NIK. 3509311003070002, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Maret 2007 (umur 17 tahun), pendidikan terakhir , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Janggleng RT.013 RW. 004 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan calon isterinya yang bernama **PRAMITA INDAH PUSPITA binti IMAM MUZAKKI**, NIK. 3509295001070002, Lahir di Jember, 10 Januari 2007 (umur 17 tahun, 5 bulan), pendidikan terakhir , agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono kabupaten Jember, yang akan

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B.064/Kua.13.32.9/Pw.01/VI/2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ABDUL RAHMAN bin SAFI MUSTAPHA untuk menikah dengan calon istrinya bernama PRAMITA INDAH PUSPITA binti IMAM MUZAKKI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama ABDUL RAHMAN bin SAFI MUSTAPHA, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Maret 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Janggleng RT.013 RW. 004 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama PRAMITA INDAH PUSPITA binti IMAM MUZAKKI, Lahir di Jember, 10 Januari 2007 (umur 17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono kabupaten Jember ;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yaitu bernama PRAMITA INDAH PUSPITA binti IMAM MUZAKKI, Lahir di Jember, 10 Januari 2007 (umur 17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama ABDUL RAHMAN bin SAFI MUSTAPHA, tempat dan tanggal lahir

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, 10 Maret 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Jangglang RT.013 RW. 004 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Pemohon yaitu IMAM MUZAKKI, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama PRAMITA INDAH PUSPITA binti IMAM MUZAKKI, Lahir di Jember, 10 Januari 2007 (umur 17 tahun, 5 bulan) ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa antara PRAMITA INDAH PUSPITA binti IMAM MUZAKKI dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan, atas penilaian Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak ada alasan mendesak untuk menikah dan umur anak Pemohon masih berumur 17 tahun dan fisik anak Pemohon masih kelihatan lemah sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan;

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan oleh karena tidak ada alasan mendesak untuk menikah dan anak Pemohon masih berumur 17 tahun dan fisik anak Pemohon masih kelihatan lemah sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan sehingga tidak ada alasan untuk dikabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Jr